

PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

Oleh :

Drs. M. Iqbal AK

NIDN 010515701

Dosen Universitas Dharmawangsa, Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengawasan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif data-data yang diperoleh dalam bentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2011 - 2013 berkisar antara 61,39 - 74,78 % (tidak efektif), sedangkan pada tahun 2014 - 2015 berkisar antara 83,56 - 88,26 % (kurang efektif), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif. Realisasi penerimaan pajak hiburan belum mencapai target mulai tahun 2011 - 2015, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran belum mencapai target mulai tahun 2011 - 2014, tetapi sudah mencapai target pada tahun 2015. Tidak tercapainya target penerimaan pajak Hiburan dan Restoran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh instansi terkait.

Kata kunci : *pengawasan, pajak hiburan dan pajak restoran*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan Negara yaitu dari pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah tersebut termasuk daerah Kota Medan. Salah satu pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak daerah berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengolah sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Masih belum optimalnya daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya pajak restoran dan pajak hiburan.

Pajak hiburan, pajak restoran adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan perkembangan

zaman yang semakin modern ini dari tahun ke tahun semakin banyak pembangunan tempat-tempat hiburan dan restoran-restoran di Kota Medan. Lalu dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan target penerimaannya, dan bagaimana pula pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam memaksimalkan penerimaannya.

Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran. Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga penerimaan pajak hiburan dan restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Dilihat dari sistem penerimaannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memperlancar penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak hiburan dan restoran, maka diperlukan suatu pengawasan penerimaan yang baik dan memadai. Pengawasan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi suatu penerimaan pajak. Dengan adanya Pengawasan pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan restoran.

Untuk menjaga agar semua prosedur, metode dan cara yang menjadi unsur dari pajak hiburan dan restoran ini benar-benar efektif dan agar manusia sebagai pelaksana bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu bagian khusus untuk mengadakan penelitian, pengukuran, penelaahan dan pengkoreksian atas prosedur yang telah ditetapkan bagian khusus ini adalah bagian pengawasan tertentu yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Didasarkan ketetapan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah maupun antar daerah.

Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan managerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang di rencanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Sejalannya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan proses atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi

pemerintahan untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

Tentu saja dalam hal ini masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak tersebut, pihak-pihak yang membangun tempat hiburan, mendirikan restoran maupun mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan masih banyak wajib pajak yang membayar pajaknya, namun tidak sesuai kenyataan usahanya.

Fenomena yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah kecilnya target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan restoran untuk setiap tahun anggrannya dibandingkan dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor lainnya. Hasil penerimaan pajak hiburan dan restoran diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan untuk kepentingan masyarakat di Kota Medan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran maka Dinas Pendapatan Kota Medan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah tiga bulan sekali terhadap wajib pajak. Menurut Simbolon (2004 halaman 62) menyatakan bahwa "Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya".

Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan pajak hiburan dan restoran, serta prosedur menyeluruh pada umumnya yang memadai. Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga penerimaan pajak reklame salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.

Terjadinya kecurangan-kecurangan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian Syafrida Hani (2010) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan jenis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Debt to equity dan Return on Investment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Kota Medan dapat dilihat perkembangan realisasi dan target pajak dari Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Kota Medan
Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hiburan	2011	25.308.417.400,00	15.612.200.659,93	61,69
		2012	33.308.417.000,00	21.262.080.747,81	63,83
		2013	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43	74,78
		2014	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04	83,56
		2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14	88,26
2	Pajak Restoran	2011	96.209.441.389,00	70.485.458.322,22	73,26
		2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	73,48

	2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	80,90
	2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01
	2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,97

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target yang telah di tentukan pada Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dari tahun 2011 sampai 2015. Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran setiap tahunnya dari 2011 sampai 2014 masih di bawah 100 %. Menurut Halim (2002 : 129) "Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio yang di capai minimal 1 atau 100%".

Ketidak tercapaian target ini menjadikan permasalahan dalam pengawasan pajak hiburan dan restoran. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Mc. Farland yang disadur oleh Soewarno Handayani (2006, halaman 16) pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah, tujuan/kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut Nurani dan Rahdhani (2010, halaman 1), pengawasan terhadap penerimaan pajak sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di tentukan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan**".

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis bagaimana pengawasan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan.

1.3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman penting bagi peneliti dalam merencanakan penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti, hingga cara menafsirkan data yang telah terkumpul dari lapangan. Dalam pendekatan kuantitatif data-data yang diperoleh dalam bentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pajak Daerah

Mardiasmo (2013, hal 12) menyatakan bahwa : "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2007, hal 64) menyatakan bahwa "Pajak Daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintahan daerah kepada rakyatnya".

Sedangkan menurut Darwin (2010, hal 68) bahwa "Pajak Daerah yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintahan daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Josef Riwu Kaho (2007, hal 145) berdasarkan defenisi pajak daerah dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang menyertai Pajak Daerah dapat diiktisarkan seperti berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak daerah di pungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hokum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayain penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hokum publik.

2.2. Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, pemain, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

2.3. Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota.

Objek Pajak Restoran adalah layanan yang di sediakan oleh restoran. Pelayanan yang di sediakan restoran meliputi layanan penjualan makanan dan minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.4. Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan selain member laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Pengawasan dalam suatu perusahaan di lakukan agar tujuan perusahaan dapat di capai dan penyelewengan dapat di hindari.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan yang di perlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan selektif dan efisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2006, halaman 359) pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan.

Menurut Robert J. Mockler “The Manajemen Control Proseses” yang dikutip Joseph Riwukaho (2007, halaman 268).

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan-balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah di tetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan di pergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan .

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 1 Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sebelum rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007, halaman 44) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat merupakan pengawasan oleh pimpinan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan pelaksanaan aktivitas bawahannya.
2. Pengawasan Fungsional
Pengawasan fungsional adalah pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKB, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Defenisi lain diungkapkan oleh Kusnadi, dkk (2009, halaman 265) sebagai berikut
Pengawasan adalah membantu atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.

Fathoni (2006, halaman 30) mendefenisikan : “Pengawasan adalah salah satu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran pelaksanaan pekerjaan”.

Pengertian pengawasan menurut Siagian, (2003, halaman 112) adalah “Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Pengertian pengawasan menurut (Inu Kencana Syafii, Djamaludin Tandjung, & Supardan Modeong, 2009, halaman 82) “Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”.

Menurut T. Hani Handoko (2008, halaman 25) “Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.

Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah “Sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi”. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-232/PJ./2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan :

- 1) Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 2) Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat pemeriksaan pajak, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksaan pajak secara sistematis.
- 3) Bahwa berdasarkan a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak.

Pengertian Pengawasan menurut Ihyaul Ulum (2009, halaman 129) menyatakan bahwa : “pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.

Pengaruh pengawasan dari suatu kegiatan termasuk perpajakan daerah merupakan hal yang mempunyai peranan penting, dengan pengawasan maka hal-hal yang dilakukan akan selalu diawasi agar tidak ada kesalahan yang terjadi. Pengawasan menurut Pramono (2005, halaman 36) mempunyai definisi dibawah ini :

“Pengawasan/kontrol bermakna sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan performa segala aktivitas sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Proses kontrol mencakup beberapa aktivitas seperti penentuan standar, pengukuran aktivitas yang dilakukan, perbandingan aktivitas dengan standar dan mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang ada.”

Dari definisi di atas, bahwa segala sesuatu harus mempunyai standar pengawasannya sesuai dengan jenis aktivitasnya. Sehingga hal-hal yang dituju atau diinginkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bila ada penyimpangan akan dengan cepat ditanggulangi. Karena pada kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidapatuhan tersebut dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyeludupan pajak (*tax evasion*) atau bahkan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena itulah perlu dilakukan penegakan hukum (*enforcement*) pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak. *Enforcement* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan tersebut termasuk membuat undang-undang yang jelas termasuk pemberian sanksi apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya.

Proses pengawasan pajak daerah memerlukan sesuatu standart pengawasan yang baik. Menurut Mardiasmo (2013, halaman 13) salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang di lakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi keputusan wajib pajak. Seperti halnya manajemen, pentingnya tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak, diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat di minimalisir.

Menurut Baridwan (2012, halaman 13), pengertian pengawasan dalam arti luas adalah : Pengawasan itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang di koordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memajukan efisiensi di dalam perusahaan dan menjaga di patuhinya kebijakan manajemen yang telah di tetapkan terlebih dahulu.

Pengaruh pengawasan dari suatu kegiatan termasuk perpajakan daerah merupakan hal yang mempunyai peranan penting, dengan pengawasan maka hal-hal yang dilakukan akan selalu diawasi agar tidak ada kesalahan yang terjadi. Pengawasan menurut Pramono (2005, halaman 36) mempunyai definisi di bawah ini : “Pengawasan/kontrol bermakna sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan performa segala aktivitas sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Proses kontrol mencakup beberapa aktivitas seperti penentuan standar, pengukuran aktivitas yang dilakukan, perbandingan aktivitas dengan standar dan mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang ada.”

Dari definisi di atas, bahwa segala sesuatu harus mempunyai standar pengawasannya sesuai dengan jenis aktivitasnya. Sehingga hal-hal yang dituju atau diinginkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bila ada penyimpangan akan dengan cepat ditanggulangi. Karena pada kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Ketidapatuhan tersebut dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyeludupan pajak (*tax evasion*) atau bahkan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena itulah perlu dilakukan

penegakan hukum (*enforcement*) pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak. *Enforcement* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Pembahasan

Perkembangan realisasi dan target pajak hiburan kota Medan mulai tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan
Tahun 2011 - 2015

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2011	25.308.417.400,00	15.612.200.659,93
2	2012	33.308.417.000,00	21.262.080.747,81
3	2013	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43
4	2014	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04
5	2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14

Pada tahun 2011 dan 2015 realisasi penerimaan pajak hiburan tergolong sangat rendah karena hanya sekitar setengah dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun. Akibat rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan maka target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan mulai tahun 2013 - 2015 adalah sama.

Perkembangan realisasi dan target pajak restoran kota Medan mulai tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011 - 2015

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2011	96.209.441.389,00	70.485.458.322,22
2	2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56
3	2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75
4	2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14
5	2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan, Dinas Pendapatan Kota Medan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim) untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.

Untuk mengetahui keberhasilan pengawasan pajak restoran dan hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat dari besarnya tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan hiburan yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan

pada Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran	Efektivitas (%)	Keterangan
1	Pajak Hiburan	2011	61,69	Tidak Efektif
		2012	63,83	Tidak Efektif
		2013	74,78	Tidak Efektif
		2014	83,56	Kurang Efektif
		2015	88,26	Kurang Efektif
2	Pajak Restoran	2011	73,26	Tidak Efektif
		2012	73,48	Tidak Efektif
		2013	80,90	Kurang Efektif
		2014	94,01	Cukup Efektif
		2015	100,97	Sangat Efektif

Tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2011 - 2013 berkisar antara 61,39 - 74,78 % (tidak efektif), sedangkan pada tahun 2014 - 2015 berkisar antara 83,56 - 88,26 % (kurang efektif), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif.

Penerimaan pajak restoran mulai tahun 2011 - 2012 berkisar antara 73,26 - 73,48 % (tidak efektif). Pada tahun 2013 sebesar 80,90 % (kurang efektif), pada tahun 2014 sebesar 94,01 % (cukup efektif). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada tahun 2011 - 2014 masih belum maksimal. Pada tahun 2015 pengawasan pajak restoran sudah maksimal yang dapat dilihat dari tingkat efektivitas sebesar 100 % (sangat efektif).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal terutama pada pengawasan penerimaan pajak hiburan, dimana setiap tahunnya tidak ada yang pernah mencapai target. Sedangkan pengawasan yang dilakukan pada penerimaan pajak restoran sudah lebih baik, dimana persentase realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hiburan.

Adapun bentuk-bentuk strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Memasang *Software* dan *Hardware* pada Perangkat Hitung Hiburan dan Restoran.

Jumlah tempat hiburan dan restoran yang sudah dipasang *software* dan *hardware* pada perangkat hitung mereka adalah sebanyak 154 titik. Pemasangan *software* dan *hardware* pada perangkat hitung tempat hiburan atau restoran ini sebenarnya hanya sebagai indikator pengawasan yang diberikan kepada beberapa tempat hiburan dan restoran. Angka pajak yang tertera pada alat tersebut seringkali terjadi selisih. Hanya saja selisih yang didapatkan tidak begitu signifikan dibanding dengan nilai bayar yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, sehingga masih diberikan toleransi kepada wajib pajak tersebut. Namun, apabila selisih yang dibayarkan cukup signifikan dengan nilai yang tertera pada sistem, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan berhak untuk melakukan pengecekan langsung terhadap pembukuan tempat hiburan dan restoran tersebut. Sampai saat ini pembayaran pajak hiburan dan restoran di Kota Medan

yang sudah terpasang alat, tidak pernah ada yang selisih secara signifikan antara hasil pajak yang didapat melalui sistem dengan nilai bayar yang dilakukan oleh wajib pajak.

Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para wajib pajak yang sudah dipasang alat penghitung adalah dengan cara mencabut alat tersebut selama beberapa saat dan kemudian dipasang kembali. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih mengembangkan alat yang terpasang di beberapa tempat hiburan dan restoran dan diupayakan menggunakan sistem sensor apabila alat dilepas dengan sengaja oleh pihak wajib pajak.

2) Mewajibkan Para Produsen untuk Mencetak Nota Transaksi dan Diberikan Kepada Konsumen.

Kecurangan para wajib pajak bisa dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan cara tidak melakukan transaksi dengan sistem (manual) serta tanpa mencetak nota pembelian dari konsumen, dengan cara itu transaksi tidak tercatat pada sistem dan nilai pajak menjadi berkurang dari kewajiban. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mewajibkan kepada setiap tempat hiburan dan restoran untuk mencetak nota pembelian dan memberikannya kepada konsumen serta wajib mencantumkan beban pajak pada nota tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan juga menghimbau kepada seluruh konsumen untuk tidak melakukan pembayaran apabila tidak diberikan nota pembelian yang diprint melalui sistem.

3) Melakukan Inspeksi Langsung dan Memeriksa Pembukuan Bila Diduga Ada Kecurangan.

Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara berkala melakukan inspeksi langsung dan memantau proses transaksi yang dilakukan oleh para wajib pajak, baik yang bersifat terjadwal ataupun yang bersifat dadakan. Sampai saat ini, setiap inspeksi tidak pernah menemukan adanya kesalahan yang fatal dari para wajib pajak. Demikian pula dengan pemeriksaan pembukuan bagi para wajib pajak yang sudah terpasang alat penghitung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Indikasi kecurangan yang pernah terjadi dan dilakukan pemeriksaan pembukuan hanya pada beberapa tempat hiburan dan restoran yang belum terpasang alat, yakni perbedaan jumlah pajak bulanan antara bulan normal sebelumnya dengan bulan terakhir yang cukup signifikan, atau perbedaan yang signifikan antara nominal bayar dengan perkiraan nilai bayar hasil survey pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terhadap tempat hiburan dan restoran tersebut.

4) Pemberian Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Lalai.

Pemberian sanksi dilakukan dengan beberapa tahapan, dari teguran tertulis (surat peringatan) satu sampai tiga, kemudian dilakukan penindakan berupa pemasangan spanduk lalai pajak. Pemasangan spanduk apabila para wajib pajak mengabaikan tahapan-tahapan sebelumnya, yakni Surat Peringatan 1 sampai 3 yang dilayangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan kepada para wajib pajak. Apabila sanksi ini tidak berpengaruh terhadap sikap para wajib pajak, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan berhak untuk mengajukan penutupan sementara atau penutupan secara permanen tempat usaha yang tidak taat pajak.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80 %.

2. Penerimaan pajak Hiburan dan Restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.

4.2. Saran

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Medan, perlu melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang lebih akurat.
2. Bagi petugas pajak, perlu melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyo Pramono. 2005. *Bisnis-Tinjauan Ekonomi*. Waspada Online.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Distribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumberdaya Manusia*. Cetakan Pertama. Jakarta Rineka Cipta.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusnadi, dkk. 2009. *Akuntansi Keuangan (Prinsip, Prosedur dan Metode)*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Nurani H dan H. Ramdhani, 2010. Penerimaan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut. *Jurnal Kartika Wijaya Kusuma* Vol. 18, No. 1 Mei 2010 : 32 - 43.
- Sarwoto. 2011. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutrisno Hadi. 2011. *Metodologi Research*. Jilid 3. Yogyakarta : Andi.
- Syafrida Hani, 2010. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 10 No. 1, Maret 2010.

T. Hani Handoko. 2012. *Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Keduapuluh. Yogyakarta : BPFE.

Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Mardalis. 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.

Santosa. 2007. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Simbolon Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar dan Administrasi Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Zaki Baridwan. 2012. *Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode)*. Edisi Kelima, cetakan Kedepalan. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada.

Zandjani Chairul Amachi. 2012. *Perpajakan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

